



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Penanaman Modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif di Daerah perlu menciptakan kemudahan, kepastian berusaha, dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan Penanaman Modal daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
12. Penanam Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah.
14. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial.
15. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.
23. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
24. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
25. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
26. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
27. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
28. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
29. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
30. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
31. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

33. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
34. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
35. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
36. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
37. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
38. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. percepatan peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan
 - c. peningkatan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPMD.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada program prioritas pembangunan Daerah, yang meliputi:
 - a. program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi;
 - b. program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - c. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan.
- (5) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada RUPM, RUPMD Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (6) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Promosi Penanaman Modal;
- b. pelayanan Penanaman Modal;
- c. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- e. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Promosi Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan Promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan Promosi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi Promosi Penanaman Modal; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan Promosi Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga Non Pemerintah.
- (4) Sasaran Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.
- (5) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), didasarkan pada pengembangan potensi Daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan kebijakan Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal dilakukan melalui:
 - a. pameran dalam dan luar negeri;

- b. temu bisnis/temu usaha;
- c. seminar;
- d. lokakarya;
- e. publikasi atau penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak atau media elektronik; dan/atau
- f. kegiatan Promosi lainnya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang Penanaman Modal, antara lain:
 - a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang Penanaman Modal; dan
 - b. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual atau SPIPISE melalui PTSP.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPPTSP dapat menyelenggarakan pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan oleh DPMPPTSP.
- (2) Kegiatan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi maupun Penanaman Modal yang telah berproduksi/operasi komersial setelah izin usaha diterbitkan.

- (3) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan disampaikan kepada DPMPTSP.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial wajib membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan pemantauan Penanaman Modal di Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan pada Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan di bidang Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah, dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berbasis SPIPISE.

- (2) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan database; dan
 - c. sistem informasi yang terintegrasi.

Bagian Keenam

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan Penanaman Modal di bidang sistem informasi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, Promosi, pemberian pelayanan Perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparaturnya Pemerintah dan dunia usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah/instansi terkait.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Usaha

Pasal 16

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Penanam Modal yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Daerah.
- (4) Dalam hal Penanam Modal tidak membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan maka Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 17

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.
- (3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan syarat tertentu yaitu:
 - a. bidang usaha yang dicadangkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus.

BAB V

PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

Perizinan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, dan Izin Usaha Perubahan; dan
- c. Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap PMDN atau PMA yang akan memulai usaha atau melanjutkan usaha Penanaman Modalnya di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Khusus kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan:
 - a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing; atau
 - b. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya Modal Asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum; atau
 - c. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat Modal Asing, menjadi seluruhnya Modal Dalam Negeri.
- (4) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Perizinan awal untuk memulai usaha pada:
 - a. Sektor Pertanian;
 - b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Sektor Perikanan;
 - d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Sektor Perindustrian;
 - f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. Sektor Perdagangan;
 - h. Sektor Pariwisata;
 - i. Sektor Perhubungan;
 - j. Sektor Komunikasi dan Informatika;
 - k. Sektor Ketenagakerjaan;
 - l. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Sektor Kesehatan; dan
 - n. Sektor Ekonomi Kreatif.
- (5) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.
- (6) Setiap PMDN atau PMA yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat diberikan sanksi administratif atau sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Izin Prinsip dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dapat diberikan kepada:
 - a. Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. *Commanditaire Vennootschap*, Firma, atau usaha perorangan;
 - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Izin Prinsip dalam rangka Penanaman Modal Asing diberikan dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas di Indonesia atau sudah berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
- a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Prinsip Perluasan;
 - c. Izin Prinsip Perubahan; dan
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan bagi Perizinan dan Nonperizinan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Perizinan dan Nonperizinan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Surat Keputusan Fasilitas;
 - g. Rekomendasi Teknis;
 - h. Sertifikat Layak Operasi; atau
 - i. Izin Operasional.
- (4) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dimiliki sebelum perusahaan berproduksi komersial.
- (5) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan tidak memenuhi:
- a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - b. ketentuan sektoral terkait kegiatan usaha; dan
 - c. kelengkapan persyaratan permohonan Izin Prinsip.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha.
- (3) Apabila jangka waktu penyelesaian pada Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama sama dengan Izin Prinsip sebelumnya.

- (4) Bagi perusahaan yang Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip telah habis masa berlakunya, perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan lainnya.

BAB VI

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penilaian pemberian Insentif dan pemberian kemudahan.

Bagian Ketiga

Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian Perizinan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Penanam Modal di Daerah.

Pasal 27

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh Insentif dan kemudahan meliputi bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan

Pasal 28

Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan Insentif dan kemudahan.

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran Insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat Insentif dan kemudahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f.

Bagian Kelima
Pelaporan, Evaluasi, dan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 33

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 36

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan
- c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;

- c. membuat dan menyampaikan LKPM; dan
- d. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 38

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Izin Prinsip yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip atas Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan memerlukan insentif dan kemudahan Penanaman Modal, harus mengajukan permohonan Izin Prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Maret 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 1/55/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini melandasi kewajiban pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi agar mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Sistem desentralisasi yang dilahirkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi pada lahirnya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum perlu melakukan pembangunan ekonomi di Daerah melalui penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing daerah. Agar penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut berjalan dengan efektif dan efisien serta guna menarik minat Penanam Modal, diperlukan pengaturan hukum bagi penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dimaksudkan untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
- b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman Modal Daerah diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas Kepastian hukum artinya meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.
- b. Asas Keterbukaan artinya terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.
- c. Asas Akuntabilitas artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal artinya perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara PMDN dan PMA maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

- e. Asas Kebersamaan artinya mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas Efisiensi berkeadilan artinya pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas Berkelanjutan artinya secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Asas Berwawasan Lingkungan artinya Penanaman Modal dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas Kemandirian artinya Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya Modal Asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional artinya penyelenggaraan Penanaman Modal berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim usaha yang kondusif” adalah kondisi iklim usaha yang dijamin oleh pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan pelayanan Penanaman Modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Promosi Penanaman Modal” adalah suatu usaha dari Pemerintah Daerah dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon Penanam Modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi Lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemantauan” adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan data adalah potensi dan peluang Penanaman Modal dan data kegiatan usaha serta realisasi proyek Penanaman Modal merupakan data yang terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

Yang dimaksud dengan sistem informasi Penanaman Modal, meliputi: a) peluang investasi; b) informasi tentang Penanaman Modal dan Perizinan; c) data realisasi investasi di Daerah; dan d) data minat investasi di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *Comanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), dan badan usaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro” adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan “Usaha Kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” antara lain:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara/seluruhnya kegiatan Penanaman Modal;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif, pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:

- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha Penanaman Modal;
- b. tingkat penataan penyelenggara usaha Penanaman Modal; dan/atau
- c. rekam jejak ketaatan penerima izin Penanaman Modal.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pertimbangan Teknis Pertanahan” adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka Penanaman Modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha Penanaman Modalnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Izin Lokasi” adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka Penanaman Modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha Penanaman Modalnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Izin Mendirikan Bangunan” adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)” adalah perpanjangan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Izin Lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak penganda di daerah.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak *lingkungan* dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “skala prioritas” adalah Penanaman Modal yang:

1. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
2. memperkuat struktur industri nasional;
3. memiliki prospek tinggi yang bersaing di pasar internasional; dan
4. memiliki keterkaitan dengan pengembangan Penanaman Modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi, diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
4. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Kriteria melakukan industri pionir, berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

1. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
2. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan, berlaku bagi Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf m

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf n

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf b

Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf c

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi

Huruf d

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal dapat berupa penyertaan modal dan aset. Pemberian bantuan modal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal, antara lain:

1. peta potensi ekonomi daerah;
2. rencana tata ruang wilayah; dan
3. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Huruf b

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

1. jaringan listrik;
2. jalan;
3. transportasi;
4. jaringan telekomunikasi; dan
5. jaringan air bersih.

Huruf c

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada:

1. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
2. sesuai dengan peruntukannya.

Pemberian Kemudahan bentuk penyediaan lahan atau lokasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Huruf e

Bentuk percepatan pemberian Perizinan dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1